



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pemeriksaan Saksi Pada Sidang PHP Kabupaten Bandung

Jakarta, 24 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kabupaten Bandung Tahun 2020 pada Rabu, 24 Februari 2021 dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli serta Menyerahkan dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 2 dipimpin oleh YM Hakim Konstitusi Aswanto dengan didampingi oleh YM Hakim Konstitusi Suhartoyo dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh.

Pada sidang perdana yang digelar Selasa (26/1) lalu, panel hakim menggelar sidang perkara PHP Kabupaten Bandung dengan perkara Nomor 46/PHP.BUPXIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Kurnia Agustina dan Usman Sayogi JB. Melalui Kuasa Hukumnya, Paslon Nomor 1 mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung/Termohon Nomor 258/PL/02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020. Paslon tersebut mendalilkan bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Pemohon berada di peringkat ke 2 dengan perolehan sebanyak 511.413 suara. Selisih perolehan suara dengan paslon nomor urut 3 sebanyak 417.189 suara. Menurut Pemohon, hasil rekapitulasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena pada prosesnya terdapat tindakan *money politic* atau politik uang yang merupakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu. Pemohon menambahkan bahwa pada pelaksanaan kampanye, Paslon Nomor Urut 3 menyampaikan janji politik dan mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai (*money politic*) kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung. Visi dan misi tersebut dan disebarluaskan dalam bentuk baliho dan alat peraga kampanye lainnya. Selain itu, paslon nomor urut 3 juga menggunakan alat keagamaan dan kelompok ibu-ibu pengajian untuk melakukan politik uang terselubung dengan janji insentif minimal Rp. 100.000.000 per tahun dalam bentuk kartu guru ngaji.

Pada persidangan kedua pada 2 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan keterangan Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait, Termohon menjawab bahwa posita Pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukanlah kewenangan MK. Termohon juga menyatakan bahwa seluruh dalil dan petitum Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disebabkan bahwa tidak terdapat satu dalil pun yang berkaitan dengan signifikansi perolehan suara. Sebagai penutup, Termohon membantah seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak

menjalankan fungsinya secara profesional. Hal tersebut tidak benar karena Termohon sudah menjalankan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung secara netral, profesional, menjunjung asas-asas pilkada yang jujur dan adil. Bahkan menurut Termohon, proses pemungutan suara dari TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan berjalan lancar tanpa ada keberatan semua pihak. **(rosmalina)**